



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA TIMUR
DESA KIDANG

PERATURAN DESA KIDANG
NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KIDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, melaksanakan dan memelihara hasil-hasil pembangunan desa harus mengacu pada regulasi yang jelas serta daftar skala prioritas pembangunan didesa;
- b. bahwa daftar skala prioritas pembangunan desa yang telah dijabarkan dalam RKPDes merupakan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kidang tahun 2025 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi Pembangunan desa dan arah kebijakan keuangan desa;
- c. bahwa untuk menjabarkan, menetapkan dan menjalankan Rencana Kerja Pemerintahan Desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa yang merupakan regulasi yang mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan didesa;
- d. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b dan c, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kidang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan program Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor.....Tahun 2020, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2345 seri D);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KIDANG
DAN
KEPALA DESA KIDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KIDANG TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHAN DESA (RKPDDes) DESA KIDANG TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Kidang dan Badan Permusyawaratan desa Kidang;
2. Pemerintah Desa Kidang adalah Kepala Desa Kidang dan Badan Permusyawaratan Desa Kidang;
3. Peraturan Desa adalah Semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
4. Keputusan Kepala Desa adalah Semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan,pembangunan,Pembinaan dan Pemberdayaankemasyarakatan;
5. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDDes adalah Dokumen Perencanaan untuk Satu tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa,Kebijakan umum,program, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan ,disertai dengan rencana kerja;

6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah (RKP);
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Kader pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota Masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintahan Desa dapat diajukan oleh pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun Rancangan RKP Desa Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentinganyaitu LPM/LKMD, LK, PKK Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya;
4. Setelah menerima rancangan RKP Desa Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.
5. Jika Rancangan RKP Desa berasal dari pemerintahan desa maka pemerintahan Desa mengundang LPM/LKMD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan musrenbang desa membahas RKP Desa;
6. Setelah dilakukan musrenbang desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LKM/LKMD dan Lembaga kemasyarakatan Desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP Desa menjadi RKP Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) maka kepala desa menetapkan RKP Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa.

BAB III

SISTIMATIKA PENYUSUNAN RKPDes

Pasal 3

1. Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kidang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab. I : Pendahuluan
 - Bab. II : Gambaran Umum Kondisi Desa
 - Bab. III : Visi dan Misi
 - Bab. IV : Tujuan dan sasaran
 - Bab. V : Strategi Pembangunan Desa
 - Bab. VI : Arah Kebijakan Keuangan Desa

- Bab. VII : Kebijakan Umum
 - Bab. VIII : Program Pembangunan Desa
 - Bab. IX : Penutup
 - Lampiran-lampiran
2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RKPDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 4

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam (Musrenbang Desa)
2. Mekanisme pengambilan keputusan desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.

PASAL 6

Peraturan Desa t ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kidang
Pada tanggal 07 Oktober 2024
Kepala Desa Kidang,

TARNADI,S.Pd

Diundangkan di desa Kidang
Pada tanggal 07 Oktober 2024
Sekretaris Desa Kidang

RUSLAN JAYADI, S.Pd